



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 07/Pid.B/2014/PN.BTH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HENGKI MARTIN BIN ZAIRI TENTAN**
Tempat Lahir : Sekunyit
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 02 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sekunyit Kec. Kaur
Selatan Kabupaten Kaur
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d tanggal 02 April 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

- Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara.
 1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 05 Februari 2014 Nomor : 07/Pen.Pid/2014/PN.BTH, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 05 Februari 2014 Nomor : 05/Pen.Pid/2014/PN.BTH tentang hari sidang;
- Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum dalam sidang tanggal 13 Maret 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakannya kepada terdakwa sebagai mana didakwakan melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam surat dakwaan ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan selama 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Telah pula memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA: PDM-05/BTH/01/2014 tertanggal 30 Januari 2014 yang isinya sebagai berikut:

[MASUKKAN DAKWAAN]

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya tersebut Penuntut Umum menunjukkan di persidangan bukti berupa surat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor KT 2000 6389 JB yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 24 Oktober 2000 yang isinya menerangkan bahwa saksi Eka Sartika Ramadani lahir di Sumber Mulia pada tanggal 18 Januari 1997;
2. Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Perawatan Bintuhan No. 142/ VER/X/PKM/BTH/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Handi Zailani NST;

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi _____, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi _____, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pula bukti surat berupa fotocopy surat perdamaian yang dibuat dihadapan kepala sekolah SMU Negeri I Kaur M.Djalil.SPd.Ing antara terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan dan saksi Iskandar Wahyudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta – fakta sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di SMU Negeri I Kaur di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan bertujuan untuk bertemu saksi Eka Sartika Ramadani di sekolahnya dengan jalan memanjat pagar samping sebelah kiri SMU Negeri I Kaur, kemudian terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan bertemu dengan saksi Iskandar Wahyudi serta kemudian terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan memarahi dan menuduh saksi Iskandar Wahyudi ada hubungan asmara dengan saksi Eka Sartika Ramadani;
- ⇒ Bahwa benar kemudian melihat percekcoakan tersebut salah seorang teman saksi Iskandar Wahyudi yang bernama saksi Ade Putra Syabrata kemudian berlari memanggil saksi Eka Sartika Ramadani agar meleraikan terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan dan saksi Iskandar Wahyudi;
- ⇒ Bahwa benar kemudian setelah saksi Eka Sartika Ramadani tiba disitu, kemudian terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan bertanya kepada saksi Eka Sartika Ramadani “ada hubungan apa kamu dengan Iskandar Wahyudi?” dan dijawab oleh saksi Eka Sartika Ramadani “saya dan Iskandar Wahyudi hanya teman biasa, kalau tidak percaya silahkan tanya teman-teman” lalu terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan menjawab lagi “sudahlah kamu tidak usah bohong”
- ⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan dengan kakikanannya menendang paha kiri saksi Eka Sartika Ramadani sehingga saksi Eka Sartika Ramadani yang dalam keadaan jongkok menjadi terduduk dan kemudian saksi Eka Sartika Ramadani berusaha lari namun tangan kakannya berhasil ditangkap oleh terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan yang kemudian mencekik leher saksi Eka Sartika Ramadani dengan kedua tangannya dan mendorong saksi Eka Sartika Ramadani sampai terkena tembok sekolah;
- ⇒ Bahwa benar perbuatan terdakwa disaksikan oleh saksi Beni Okta Saputra yang berdiri tidak jauh dari situ, dan oleh saksi Ade Putra Syabrata kemudian terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan dilekahi sembari berkata “sudahlah dia itu perempuan”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa kemudian oleh saksi Eka Sartika Ramadani kejadian ini dilaporkan kepada kepala sekolah yang bernama saksi M.Djalil, SPd.Ing Bin Ahmad Rabu yang kemudian memanggil terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan, saksi Iskandar Wahyudi, saksi Eka Sartika Ramadani, saksi Ade Putra Syabrata ke ruang kepala sekolah untuk didamaikan;
- ⇒ Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan, saksi Eka Sartika Ramadani mengalami luka gores yang sudah mengering di leher bagian depan sebelah kanan berdasarkan Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Perawatan Bintuhan No. 142/VER/X/PKM/BTH/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Handi Zailani NST;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar:

1. Pasal 351 ayat (1) KUHP; atau
2. Pasal 352 ayat (1) KUHP; atau
3. Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Maka Majelis Hakim akan memilih pasal mana yang dianggap paling sesuai dan memenuhi unsur perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pasal yang paling sesuai dan memenuhi unsur perbuatan terdakwa tersebut adalah pasal dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan kekerasan terhadap anak;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di SMU Negeri I Kaur di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan bertujuan untuk bertemu saksi Eka Sartika Ramadani di sekolahnya dengan jalan memanjat pagar samping sebelah kiri SMU Negeri I Kaur, kemudian terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan bertemu dengan saksi Iskandar Wahyudi serta kemudian terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan memarahi dan menuduh saksi Iskandar Wahyudi ada hubungan asmara dengan saksi Eka Sartika Ramadani;

Menimbang, bahwa kemudian melihat percekcoakan tersebut salah seorang teman saksi Iskandar Wahyudi yang bernama saksi Ade Putra Syabrata kemudian berlari memanggil saksi Eka Sartika Ramadani agar meleraikan terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan dan saksi Iskandar Wahyudi dan setelah saksi Eka Sartika Ramadani tiba disitu, kemudian terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan bertanya kepada saksi Eka Sartika Ramadani “ada hubungan apa kamu dengan Iskandar Wahyudi?” dan dijawab oleh saksi Eka Sartika Ramadani “saya dan Iskandar Wahyudi hanya teman biasa, kalau tidak percaya silahkan tanya teman-teman” lalu terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan menjawab lagi “sudahlah kamu tidak usah bohong”;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan dengan kaki kanannya menendang paha kiri saksi Eka Sartika Ramadani sehingga saksi Eka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartika Ramadani yang dalam keadaan jongkok menjadi terduduk dan kemudian saksi Eka Sartika Ramadani berusaha lari namun tangan kanannya berhasil ditangkap oleh terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan yang kemudian mencekik leher saksi Eka Sartika Ramadani dengan kedua tangannya dan mendorong saksi Eka Sartika Ramadani sampai terkena tembok sekolah;

Menimbang, bahwa kemudian oleh saksi Eka Sartika Ramadani kejadian ini dilaporkan kepada kepala sekolah yang bernama saksi M.Djalil, SPd.Ing Bin Ahmad Rabu yang kemudian memanggil terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan, saksi Iskandar Wahyudi, saksi Eka Sartika Ramadani, saksi Ade Putra Syabrata ke ruang kepala sekolah untuk didamaikan;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan, saksi Eka Sartika Ramadani mengalami luka gores yang sudah mengering di leher bagian depan sebelah kanan berdasarkan Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Perawatan Bintuhan No. 142/VER/X/PKM/BTH/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Handi Zailani NST;

Bahwa dalam hal ini korban yaitu saksi Eka Sartika Ramadani merupakan seorang anak di bawah umur yang dilindungi oleh undang-undang Perlindungan anak yang bersifat khusus dan hal ini dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor KT 2000 6389 JB yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 24 Oktober 2000 yang isinya menerangkan bahwa saksi Eka Sartika Ramadani lahir di Sumber Mulia pada tanggal 18 Januari 1997;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diterangkan diatas disaksikan oleh saksi Beni Okta Saputra yang berdiri tidak jauh dari situ, dan oleh saksi Ade Putra Syabrata serta saksi Iskandar Wahyudi maka meskipun terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan tidak mengakui perbuatannya namun Majelis Hakim berpendapat lain dan berkeyakinan bahwa memang benar terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat perdamaian yang dibuat dihadapan kepala sekolah SMU Negeri I Kaur M.Djalil.SPd.Ing, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara in casu karena yang mengadakan perdamaian bukanlah saksi korban Eka Sartika Ramadani yang menjadi pelapor dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana ini melainkan antara antara terdakwa Hengki Martin Bin Zairi Tentan dan saksi Iskandar Wahyudi;

Atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan kekerasan terhadap anak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam persidangan dihubungkan dengan unsur – unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis telah sependapat dengan dakwaan serta isi tuntutan yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan berpendapat semua unsur dakwaan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung menurut hemat Majelis pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan para pelajar di SMU Negeri I Kaur khususnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan keluarganya;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKI MARTIN BIN ZAIRI TENTAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 20 Maret oleh kami **RUDI FAKHRUDIN ABBAS, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FADEL PARDAMEAN BATEE, SH** dan **CAKRA TONA PARHUSIP, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh **TARZANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ZAINAL EFFENDI, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan Terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FADEL PARDAMEAN BATEE, SH

RUDI FAKHRUDIN ABBAS, SH

CAKRA TONA PARHUSIP, SH, MH

Panitera Pengganti,

, SH